

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

Kewenangan Camat di Kota Bandar Lampung masih sangat dibatasi, bahkan sampai proses pengambilan keputusan di tingkat kecamatan pun camat tidak mempunyai kewenangan. Camat biasanya akan langsung membuat nota dinas untuk menyampaikan permasalahan di wilayahnya untuk selanjutnya mohon petunjuk kepada Bapak Walikota Bandar Lampung.

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki camat dalam menyelesaikan masalah di wilayahnya menyebabkan camat harus menunggu petunjuk selanjutnya dari walikota sehingga masalah yang terjadi sering semakin berlarut-larut. Sebagai contoh ketika sebuah pabrik karet mencemari lingkungan pemukiman sekitarnya, masyarakat sudah sangat tidak tahan dengan perilaku pengusaha tersebut, tetapi di sisi lain camat juga tidak dapat berbuat banyak selain hanya memberikan peringatan kepada pengusaha yang bersangkutan. Kewenangan untuk memanggil dan menertibkan baru bisa dilakukan ketika camat sudah memperoleh petunjuk

atau perintah dari walikota. Beberapa kewenangan camat yang dialihkan seperti pembuatan Surat Izin Tempat Usaha, pembuatan KTP, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Camat berharap, kewenangan yang langsung berhubungan dengan kondisi di wilayahnya bisa dikembalikan atau diberi kewenangan baru. Camat Telukbetung Selatan, Yustam Effendi mengatakan bahwa sebenarnya pembuatan advis untuk SITU yang dilimpahkan ke BPMP hanya untuk perusahaan besar, sedangkan untuk izin toko-toko kecil dan warung cukup sampai tingkat kecamatan. Masalahnya, belum ada kejelasan peraturan yang menyebutkan hal tersebut.

Masyarakat yang tidak paham terhadap kewenangan camat yang terbatas, akan menganggap pihak kecamatan tidak cepat tanggap atau bahkan tidak peduli terhadap permasalahan di wilayahnya. Ketika isu tersebut sampai ke walikota, camat akan mendapat teguran langsung karena kelalaiannya dan keterlambatannya dalam mengatasi masalah di wilayahnya.

Kecamatan dalam memenuhi prinsip-prinsip NPS, telah melakukan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, menyadari bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Dengan berbagai keterbatasan terutama wewenang, camat semaksimal mungkin telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana kewajibannya sebagai aparatur negara.

5.2 Saran

Kecamatan sebagai SKPD dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan daerah layak untuk ditingkatkan kewenangannya, karena disamping sebagai pembantu kepala daerah dalam melakukan pelayanan, juga sangat berguna dalam

hal pembinaan aparatur pemerintahan kecamatan yang belum bisa maksimal. Camat dan kecamatan juga diharapkan mendapat kewenangan lebih dalam melakukan pelayanan, hal ini disebabkan belum bisanya pemerintah kabupaten/kota turun secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap jenis-jenis kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan ke kecamatan sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah kecamatan dapat selesai tanpa harus melibatkan pemerintah kota. Sebagai wilayah dengan penduduk yang sebagian besar bermatapencarian sebagai nelayan dan pedagang, kewenangan di bidang izin usaha, penertiban spanduk/baliho, serta penertiban pedagang kaki lima dapat dilimpahkan kepada Camat Telukbetung Selatan untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah yang lebih cepat dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengantisipasi agar pelimpahan kewenangan kepada kecamatan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks, ada dua pilihan untuk mengembangkan organisasi kecamatan:

1. Menetapkan format organisasi secara seragam atau homogen mengingat tipisnya karakteristik antar kecamatan di suatu daerah.
2. Menetapkan format organisasi secara heterogen berdasar tipologi-tipologi tertentu yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, jumlah kelurahan, luas wilayah, serta sarana/fasilitas sosial ekonomi.